

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI DAN WILAYAH KULON PROGO

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum institusi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) dan gambaran terhadap objek penelitian yaitu Kabupaten Kulon Progo. Berikut gambaran tersebut:

A. Sejarah Singkat dan Deskripsi BPPM DIY

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Governance) melalui peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah , Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat” dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sebelumnya BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan Keluarga berencana.

Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat terdiri sub bagian Program, Data dan Teknologi Informasi, sub bagian keuangan, dan subbagian Umum.
3. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri dari Sub bidang Pengarusutamaan Gender, sub bidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.
4. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Sub bidang Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan sub bidang Data dan informasi Gender dan anak.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari sub bidang Penguatan kelembagaan, sub bidang Penguatan Potensi Masyarakat,
6. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari sub bidang kesehatan reproduksi, sub bidang pemberdayaan dan advokasi.
7. UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana serta masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
2. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
3. Pengembangan partisipasi dan potensi perempuan.
4. Penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan.
7. Fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
8. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
9. Pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota.
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana, serta masyarakat.

11. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Fasilitasi Pelatihan keadilan dan kesetaraan gender untuk perbaikan kondisi dan peningkatan posisi perempuan dalam kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat.
2. Fasilitasi peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan.
3. Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, meliputi konsultasi, advokasi, pendampingan dan penanganan kasus.
4. Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas hidup untuk perlindungan perempuan dan anak.
5. Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
8. Fasilitasi pendistribusian Raskin
9. Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa

10. Fasilitasi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
11. Fasilitasi perlindungan hak reproduksi individu dan promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
12. Fasilitasi Pembinaan Peranserta Masyarakat (Advokasi dan Konseling) untuk Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi yang Mandiri.

B. Logo BPPM DIY

Gambar 2.1



Sumber : Website BPPM DIY Tahun 2018

C. Visi dan Misi BPPM DIY

1. Visi

Mendukung terciptanya Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak menuju masyarakat yang Partisipatif, Sejahtera dan Berbudaya.

2. Misi

- a. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gender

- b. Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas
- c. Terwujudnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat

D. Tujuan dan Sasaran BPPM

Tabel 2.1


No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gen	Meningkatkan partisipasi, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan
			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring kerja pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak	Meningkatkan kualitas PUG dan PUHA
2.	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana	Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana
			Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera
			Meningkatkan akses keluarga yang memiliki balita terhadap kelompok bina keluarga balita (BKB)

3.	Terwujudnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat	Memantapkan kelembagaan, mengembangkan partisipasi dan keswadayaan melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas lembaga dan nilai sosial budaya masyarakat
		Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

Sumber: Website BPPM DIY Tahun 2018

E. Struktur dan Personil BPPM

Gambar 2.2



Sumber : website BPPM DIY Tahun 2018

Tabel 2.2

No	Nama	Jabatan
1.	dr. RA Arida Oetami, M.Kes.	Kepala Badan
2.	Dra. Carolina Radiastuti, MM	Sekretaris Badan
3.	Tri Susilastuti, AKS	Kepala Subbagian Program, Data dan teknologi Informasi
4.	Endar Sriwinarsih, SH	Kepala Subbagian Umum
5.	Sunaryati, S.E	Kepala Subbagian Keuangan
6.	Drg, Retno Nurmawati, M.Kes	Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB)
7.	A. Heru Triyono, SKM	Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi (PA)
8.	Sumarsono, S.E	Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi (Kespro)
9.	Isnain Aminuddin, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
10.	Suwarto, S.Sos	Kepala Subbidang Penguatan Kelembagaan (PK)
11.	Soleh Anwari, S.ST	Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat (PPM)
12.	Nelly Tristiana, S.Kep, Ners	Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan (PPP)
13.	Titi S. Malah, S.E	Kepala Subbidang Pengarus Utamaan Gender (PUG)
14.	Dra. Endah Wahyuni	Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan (PKOP)
15.	Waty Marliawati, SH, M.Kes	Kepala Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan (PHP)
16.	Dra. Y. Santi Roestriyani	Kepala Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak (DIGA)
17.	Hariarti Pudyastuti, S.Psi	Kepala Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP)

Sumber : website BPPM DIY Tahun 2018

F. Tantangan dan Peluang Pelayanan BPPM

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tantangan

1. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran.
2. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.
3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis.
4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja.

b. Peluang

1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan, sehingga dapat meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
4. Banyaknya lembaga donor untuk perlindungan perempuan dan anak serta remaja.
5. Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.

2. Urusan Keluarga Berencana

a. Tantangan

1. Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah.
2. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
3. Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak

b. Peluang

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana.
2. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga Berencana.

3. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kesehatan reproduksi.
4. Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.

3. Urusan Pemberdayaan masyarakat

a. Tantangan

1. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

b. Peluang

1. Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan andil bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan di desa/kelurahan.
2. Banyaknya sektor informal yang tumbuh di masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian masyarakat

G. Deksripsi Daerah Kulon Progo

Secara astronomi wilayah Kabupaten Kulon Progo terletak antara 11001'37" sampai 110016'26" bujur timur dan antara 7038'26" sampai 7059'3" lintang selatan. Menurut data geografis daerah Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah paling barat dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- b. Timur: Kabupaten Sleman dan Bantul, Provinsi DIY
- c. Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Selatan : Samudera Hindia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk di Kulon Progo yaitu sekitar 412.611 jiwa. Dari banyaknya penduduk tersebut, berbagai macam pekerjaan menjadi prioritas dari berbagai elemen masyarakat yang hadir didalamnya, baik itu hanya bergerak pada bidang pertanian, kehutanan, laut maupun sumber pekerjaan lainnya. Terlepas dari hal tersebut jumlah kasus KDRT serta gizi buruk masih nampak dan tercatat dalam data BPS. Diperoleh berdasarkan sumber, jumlah kasus KDRT adalah 31 kasus dan jumlah balita yang mengalami gizi buruk sekitar 24 jiwa. Hal ini sangat berkaitan dengan program PUP yang harapannya dapat meminimalisir jumlah tersebut, karena pada hakikatnya KDRT maupun kasus gizi buruk dapat dikarenakan masalah ekonomi (kemiskinan) yang mana bisa saja terjadi melalui keluarga-

keluarga yang menikah dini. Dilansir dari laman kompas.com pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo 3 tahun terakhir seperti berikut:

Tabel 2.3

Data Pernikahan Dini Tiga Tahun terakhir di Kabupaten Kulon Progo

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	46 kasus
2.	2016	43 kasus
3.	2017	36 kasus

Sumber : (<https://regional.kompas.com/read/2018/03/03/16595211/cegah-pernikahan-dini-pemkab-kulon-progo-punya-peraturan-khusus> diakses 3 Maret 2018)

Selain data yang sudah diungkapkan di atas, sepanjang tahun 2018 ini sudah diperoleh 10 pasangan yang telah menikah dini. Sebenarnya menurut Kepala Bidang Perempuan dan Anak Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kulon Progo ada beberapa sebab pernikahan dini tetap berjalan hingga saat ini, yaitu pernikahan karena terpaksa akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Artinya sepuluh perempuan yang berumur di bawah 18 tahun itu mengalami kehamilan atas hubungan badan dengan pasangan yang juga di

bawah umur(<http://www.jatengpos.com/2018/03/dalam-dua-bulan-20-anak-di-Kulonprogo-jalani-pernikahan-dini-akibat-ktd-899725> diakses 4 Maret 2018).

Jika diamati lebih lanjut sebenarnya sesuai dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan, perkawinan anak ini hanya akan diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Kulon Progo yang telah mendapat rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di DinsosP3A. Sehingga 10 pasangan tersebut sudah meminta izin terlebih dahulu untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan KTD.

Masih dilansir dari kompas.com diketahui pula bahwa ternyata masih berkembang dalam masyarakat di daerah pinggiran Kulon Progo yang menganggap anak boleh menikah setelah punya pasangan. Mereka berpandangan, cepat menikah bisa menghindarkan aib bila terjadi hal yang tidak diinginkan di hari depan, atau karena orang tua tidak ingin terbebani, atau juga karena persoalan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini sedang mengadvokasi dan sangat mendukung untuk bersama-sama menjalankan program PUP yang dijalankan BPPM DIY melalui deklarasi.